

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Angkutan umum khususnya angkutan darat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. "Semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak ada yang tidak disentuh oleh angkutan darat. Setiap manusia, tua, muda, dan anak-anak, pria atau wanita membutuhkan jasa transportasi".¹ Peran penting jasa transportasi angkutan darat ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air. Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga alat transportasi tersebut memang memegang peranan yang sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Angkutan darat dapat dilakukan dengan berjenis-jenis alat pengangkutan, antara lain dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api.

"Pengguna jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum".² Karena pengangkutan di sini merupakan pengangkutan orang maka pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/ atau penumpang.

Pengertian lainnya adalah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), yang disebut dengan Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Sedangkan yang disebut pengangkut dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) ini dipersamakan dengan pengertian Perusahaan Angkutan Umum yakni di sebutkan dalam Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi : Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

¹ Raharjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi, Jilid 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h. 1.

² Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, cetakan II, Kesindo Utama, Surabaya, 2013, h.5

Masalah yang ada sekarang adalah terkait dengan penyediaan alat transportasi masal yang memadai, nyaman, aman, murah, serta tepat waktu. Dengan terpenuhinya hal tersebut maka sudah pasti akan turut meningkatkan kemakmuran masyarakat. Karena dengan hal tersebut, jasa pengangkutan menjadi lebih efisien dan menghemat waktu.

Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUHPerdara pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam KUHD pada Buku II titel ke V. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 1992 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009, serta UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum di bidang angkutan adalah terkait dengan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, khususnya dalam hal yang menyebabkan kerugian bagi penumpang. Hal ini dapat di simpulkan berdasarkan pasal 234 ayat (1) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menentukan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yakni:

- a. asas transparan
- b. asas akuntabel
- c. asas berkelanjutan
- d. asas partisipatif
- e. asas bermanfaat
- f. asas efisien dan efektif
- g. asas seimbang
- h. asas terpadu
- i. asas mandiri.

Sedangkan Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dinyatakan undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Demikian juga pada Bab IX bagian keempat paragraf 9 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum serta Pasal 141 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Tentang standar pelayanan angkutan orang:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. keselamatan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesejahteraan; dan
- f. keteraturan.

UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur semua peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan jalan, namun disisi lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur adanya sanksi apabila tanggung jawab / kewajiban pihak pengangkut yang diatur pada pasal 234 sampai dengan pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dilakukan/dipenuhi. Walau begitu dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 dan UU no.23 Tahun 2007 diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa

angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Namun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal ini tentu saja melanggar pasal 141 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, hal ini tentu saja melanggar Bab X bagian kesembilan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) tentang tarif angkutan. Atau tindakan lain seperti menurunkan di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana. Dan adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Dengan melihat kenyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam sektor pelayanan angkutan umum masih banyak menyimpan permasalahan klasik. Dan dalam hal ini pengguna jasa (penumpang) sering menjadi korban daripada perilaku pengangkut yang tidak bertanggung jawab.

Dengan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGGKUTAN UMUM (DARAT) TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PIHAK PENGANGKUT**”

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kesalahan yang dilakukan pihak pengangkut yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan darat terhadap kerugian akibat kesalahan pihak pengangkut?

3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memaparkan secara rinci bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kesalahan yang dilakukan pihak pengangkut yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang).
- b. Untuk mengetahui dan memaparkan secara rinci bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh pengguna jasa (penumpang) angkutan darat akibat kesalahan pihak pengangkut.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis Tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum.
- b. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Dalam rangka penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian yuridis Normatif. Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum.

Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.³

b. Metode pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

"Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi dan peneliti juga perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan"⁴

2) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

Metode pendekatan konsep merupakan metode pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konsep ini peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dan pandangan-pandangan saejana ataupun doktrin-doktrin hukum

c. Sumber dan jenis bahan hukum

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.

Dalam penelitian ini menggunakan hukum primer sebagai berikut :

1. KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

³ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, h.35

⁴ *Ibid.*, h.133

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, Jurnal hukum dan internet.

d. Tehnik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan skripsi ini ,khususnya tentang pengangkutan dan angkutan darat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan hukum tersebut diatas yang terkait dengan pengangkutan dan angkutan darat

e. Tehnik analisis bahan hukum

Pengumpulan semua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan membaca peraturan perundang undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas berdasarkan bahan sekunder. Hasil dari pengumpulan bahan tersebut lalu di kelompokkan serta di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi penelitian kedalam 4 (empat) bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif.

Pada Bab I di mulai dengan PENDAHULUAN, di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah mengapa penulis mengangkat judul skripsi ini, rumusan masalah guna membatasi permasalahan agar tidak melebar, tujuan penulisan yang ingin di capai, manfaat dari penulisan skripsi ini, metode yang di gunakan dalam meneliti di dalamnya terdapat penjelasan mengenai tipe penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisa bahan hukum. Kemudian di sambung dengan pertanggungjawaban penelitian.

Pada Bab II di jabarkan TINJAUAN PUSTAKA yang didalamnya terdapat tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang pengangkutan, perjanjian pengangkutan, dan pengguna jasa (penumpang) angkutan umum.

Untuk Bab III melakukan PEMBAHASAN untuk membahas permasalahan yang ada atau rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini yaitu, tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kesalahan yang dilakukan pihak pengangkut yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum khususnya angkutan darat.

Pada Bab IV adalah PENUTUP yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan saran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.